

Integritas dan Moralitas sebagai Pesan dari Teguran Nabi Amos untuk Melestarikan Keadilan

Gernaída K.R. Pakpahan¹

Gernaídapakpahan@sttbi.ac.id

Timotius Avent Jordan²

Aventloek@gmail.com

Abstract

Justice is something that cannot be removed in life. There is a reason that justice can fade, even at the court, it's because of integrity is not maintained. The problem of today's injustice in the field of law is not something new, even in the Bible this problem exists. The prophet Amos' rebuke to the Northern Kingdom of Israel because of injustice. Based on that message, the writer takes the essence that can be applied to this mature life. The author uses a literature study research method because it is in accordance with the need to get the essence of the writings of the prophet Amos. Based on the research, it was found that justice can be maintained with integrity and morality in everyone.

Keywords: *justice; integrity; morality*

Abstrak

Keadilan merupakan sesuatu yang tak boleh dihilangkan dalam kehidupan. Ada penyebabnya keadilan itu bisa luntur, bahkan di meja hijau sekalipun, seperti integritas yang tak dijaga. Persoalan hari-hari ini tentang ketidakadilan dalam bidang hukum bukanlah sesuatu yang baru, dalam Alkitab pun persoalan ini ada. Teguran nabi Amos pada Kerajaan Israel Utara memberikan gambaran mengenai ketidakadilan tersebut. Berdasarkan pesan itulah penulis mengambil inti sari yang dapat diterapkan untuk kehidupan masak ini. Penulis menggunakan metode penelitian studi literatur, karena sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan inti sari dari tulisan nabi Amos. Berdasarkan penelitian, hasilnya didapati bahwa keadilan itu bisa terjaga dengan integritas dan moralitas dalam diri masing-masing pribadi.

Kata-kata kunci: keadilan; integritas; moralitas

PENDAHULUAN

Keadilan menjadi hak bagi semua rakyat yang tinggal di negara masing-masing. Begitu pula di Indonesia, keadilan adalah hak semua rakyat, tanpa terkecuali untuk golongan tertentu. Namun hari-hari ini keadilan seolah jauh dari rakyat golongan menengah ke bawah.

¹ Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia

² Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia

Teriakan untuk menuntut keadilan di negeri ini menjadi persoalan yang tak boleh dipandang sebelah mata.

Persoalan ketidakadilan di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Berbagai persoalan yang telah terjadi menjadi cerminan atas ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Seperti persoalan pencurian kayu manis di Magelang yang diketahui oleh masyarakat pada bulan Juli 2021 lalu. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang ini dilatarbelakangi karena kesulitan ekonomi, sehingga kayu manis itu kembali dijual dalam keadaan dikupas dengan harga Rp. 25.000 per kilo. Ketika kasus ini naik sampai ke hakim, 2 orang pelaku ini terancam hukuman 5 tahun penjara dengan denda maksimal Rp. 3.5 milyar.³ Sedangkan di sisi lain, menunjukkan bagaimana ketidakadilan dalam bidang hukum terjadi. Misalnya, pada kasus yang belakangan ini sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia, yang dilakukan oleh inisial DT. Fajar dan Aditya dalam *Tempo* menuliskan bahwa “Djoko Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsidi enam bulan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Ia divonis dalam kasus suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetyo Utomo.”⁴ Bahkan dalam prosesnya DT mendapatkan remisi menjadi 3,5 tahun hukuman penjara. Oleh sebab itu, kasus seperti ini menunjukkan perbedaan yang kontras antara kaum menengah ke bawah dan kaum elit. Tak heran bila ada sebutan yang akrab di dengar tentang ini: hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. 2 kasus tersebut memberikan gambaran mengenai ketidakadilan dalam bidang hukum terjadi di Indonesia.

Ketidakadilan hukum membuat banyak orang yang ada dalam naungan NKRI mempertanyakan kepastian hukum yang ada. Tak heran sebutan yang lain pun muncul, bahwa “hukum bisa dibeli.” Tak kurang dari mantan presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pernyataan yang menyinggung hal ini di akun Twitternya: “mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan.”⁵ Dengan kata lain, Yudhoyono pun menyadari bahwa persoalan “hukum

³ Nopsi Marga, “Pencuri Kayu Manis Terancam 5 Tahun Penjara, Djoko Tjandra Dipenjara 3,5 Tahun,” *Pikiran-Rakyat.Com*, last modified 2021, accessed December 22, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012458763/pencuri-kayu-manis-terancam-5-tahun-penjara-djoko-tjandra-dipenjara-35-tahun?page=2>.

⁴ Fajar Pebrianto and Aditya Budiman, “6 Hal Seputar Vonis 4,5 Tahun Untuk Djoko Tjandra,” *Tempo*, last modified 2021, accessed December 22, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1449553/6-hal-seputar-vonis-45-tahun-untuk-djoko-tjandra/full&view=ok>.

⁵ Budiarti Utami Putri, “SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Keadilan,” *Tempo*, last modified 2021, accessed December 22, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1510781/sby-mungkin-hukum-bisa-dibeli-tapi-tidak-keadilan>.

bisa dibeli” ini adalah sesuatu yang terjadi di Indonesia. Lebih gamblang lagi, Mahfud MD, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pernah mengatakan “di pengadilan juga begitu. Kalau Anda mau memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau memenangkan ini pasal ini... Beli ke jaksa, bisa. Makanya banyak jaksa masuk perkara. Polisi jenderal nya juga masuk penjara. Hakim nya masuk juga. Karena beli, jual beli hukum.”⁶ Dengan demikian, petinggi negara atau kaum elite pun mengakui bahwa rusaknya penegakan hukum di Indonesia bukanlah isapan jempol. Oleh sebab itu dalam pandangan Mahfud MD ditegaskan bahwa hukum telah kehilangan jiwanya (sukma): moralitas.

Mustofa dalam tulisannya terkait “Suap Menyuap dan Mafia Peradilan di Indonesia” mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2012 pernah melewati masa yang menunjukkan buruknya wajah hukum dan politik negeri ini. Contohnya terdakwa kasus narkoba, Henky Gunawan, yang tadinya terpidana mati, diubah keputusannya oleh Mahkamah Agung (ketua: Imron Anwari) menjadi pidana 15 tahun penjara, dengan alasan HAM dan UUD 1945; hal tersebut bisa terjadi karena ada dugaan suap-menyuap.⁷ Mustofa mengutip pandangan Durkheim yang mana persoalan tersebut bisa terjadi karena akar permasalahannya adalah moralitas yang terkandung dalam hukum tidak lagi memandu para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.⁸ Pada kasus yang lebih ke depan, tahun 2019, terjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua hakim pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan. Kompas menjelaskan alasannya karena didapati bahwa ketua majelis hakim dan anggota hakim telah menerima suap sebesar Rp. 150 juta dan 47.000 dolar Singapura.⁹ Tindakan dua hakim tersebut dinilai mengotori usaha pemerintah untuk bebas dari korupsi.

Dalam Alkitab, pembahasan mengenai ketidakadilan bukanlah sesuatu yang baru. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai keadilan dari tulisan nabi Amos, pada abad ke-8 SM. Amos menegur kegagalan dari Kerajaan Israel Utara pada saat itu, yang salah satunya karena persoalan ketidakadilan dalam bidang sosial. Berikut ini adalah hal-hal yang disoroti oleh Amos dalam tegurannya: penjualan orang miskin (Am 2:6), pencurian harta benda (2:8), kecurangan melalui timbangan dan takaran (8:5), mengabaikan dan melanggar

⁶ Mitha Paradilla Rayadi, “Mahfud MD Terang-Terangan Sebut Hukum Bisa Dibeli: Tinggal Pilih Pasal Yang Menguntungkan,” *Pikiran-Rakyat.Com*, last modified 2021, accessed December 22, 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012011129/mahfud-md-terang-terangan-sebut-hukum-bisa-dibeli-tinggal-pilih-pasal-yang-menguntungkan>.

⁷ Muhammad Mustofa, “Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologis,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2013): 2.

⁸ Mustofa, “Suap Menyuap,” : 5.

⁹ Abba Gabrillin, “Dua Hakim PN Jaksel Dituntut 8 Tahun Penjara,” *Kompas.Com*, last modified 2019, accessed December 22, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/14324571/dua-hakim-pn-jaksel-dituntut-8-tahun-penjara?page=all>.

keadilan bagi orang miskin (2:7; 5:7, 10; 6:12), menerima suap (5:12), dan hidup mewah dengan mengorbankan orang miskin (3:15; 4:1; 5:11; 6:4-6). Chisholm mengatakan bahwa “orang kaya yang mengumpulkan harta benda sementara mengabaikan hak-hak orang miskin dan kebutuhan saudara seperjanjian adalah penolakan terang-terangan terhadap kepemilikan Tuhan atas tanah. Artinya mengabaikan prinsip perjanjian tentang kesetaraan dalam memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Allah dan prinsip tanggung jawab atas kesejahteraan sesama.”¹⁰ Berdasarkan keterangan tersebut, sebetulnya Allah telah memberikan arahan kepada bangsa Israel mengenai bagaimana harus hidup dengan sesamanya. Salah satu arahan mengenai itu bisa dilihat ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, dalam kitab Ulangan.

Pada masa Amos melayani (di masa Yerobeam II), sekalipun keadaan dipandang makmur, karena keberhasilan militer, pembangunan yang sukses, dan tatanan sosial yang terlihat patut dibanggakan seolah merupakan berkat dari Allah karena ibadah yang dikerjakan; namun bagi Amos itu adalah rasa tenteram yang palsu.¹¹ Salah satu perkaranya karena ketidakadilan yang terjadi dalam bidang hukum. Pakpahan mengutip pandangan Paul yang mengatakan bahwa “teguran Amos dalam Am. 2:6 terlontar juga karena hakim-hakim yang menjual kebenaran dengan menerima suap di pengadilan.”¹² Pakpahan pun menyetujui pandangan ini dengan memahami bahwa hal ini mungkin terjadi karena hanya orang kaya saja yang mampu menyogok, alasannya karena memiliki uang. Dengan kata lain, suap menyuap sudah terjadi pada zaman nabi Amos dan itu adalah sesuatu yang ditentang oleh Allah. Jadi keadaan yang tampak baik bukan berarti tidak ada masalah, justru melalui teguran nabi Amos yang jeli inilah, pembaca mendapati adanya jurang pemisah yang dalam antara pembesar dan orang miskin pada saat itu.

Berdasarkan persoalan di atas, didapati adanya ketidakadilan yang terjadi. Terutama ketidakadilan tersebut terjadi bagi orang-orang yang lemah dalam kalangan masyarakat. Persoalan yang serupa terjadi pada masa pemberitaan nabi Amos. Oleh sebab itu, penulis hendak mengambil pelajaran esensi yang disampaikan oleh nabi Amos dalam menyuarakan kebenaran terkait keadilan bagi masyarakat / kaum minoritas yang ada di Kerajaan Israel Utara saat itu. Penulis kemudian menarik relevansinya pada masa kini, dengan memberikan implementasi bagaimana orang percaya menyikapi / memberikan sumbangsih dalam

¹⁰ Roy R. Zuck, *A Biblical Theology of the Old Testament* (Malang: Gandum Mas, 2015), 713.

¹¹ Gernaida KR. Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos: Perjuangan Menegakkan Keadilan* (Jakarta: Hegel Pustaka, 2020), 277–278.

¹² Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 215.

menyuarakan keadilan bagi rakyat Indonesia. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh orang percaya menyikapi keadaan suap menyuap yang terjadi di Indonesia?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka / literatur. Menurut Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.¹³ Bagi Danial dan Warsiah, studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan sejumlah buku, atau tulisan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁴ Berdasarkan kebutuhan untuk mengambil pelajaran esensi dari pemberitaan nabi Amos pada abad ke-8 SM tentang ketidakadilan, maka metode studi pustaka / literatur merupakan metode yang tepat, karena berkaitan dengan penelitian terhadap buku / literatur yang berhubungan dengan keadaan pada masa itu yang ada dalam catatan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Biblika

Pada bagian ini penulis hendak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang Alkitab katakan tentang suap menyuap. Terlebih dalam kasus ketidakadilan yang terjadi pada masa nabi Amos ketika melayani di kerajaan Israel Utara pada abad ke-8 SM. Penulis secara spesifik menggunakan ayat dalam Am. 2:6 yang merupakan salah satu alasan kenapa Tuhan memberikan hukuman atas Israel Utara. Kemudian juga melihat dari teks Alkitab di bagian lain yang membahas tentang suap menyuap.

Suap Menyuap dalam Amos 2:6

Suap menyuap dikaitkan dengan orang benar dan orang miskin yang mengalami ketidakadilan di bidang hukum. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata “mereka menjual,” maksud “mereka” dalam pemberitaan Amos adalah orang-orang yang ada dalam kerajaan Israel Utara. Terjemahan GWN menggunakan kata “*the people of Israel*” (Am. 2:6 GWN), untuk menjelaskan pihak yang “menjual orang benar dan orang miskin.”

Amos 2:6 merupakan ayat yang menjadi satu kesatuan dengan 2:6-8 dalam konteks hukuman atas Israel. Nabi Amos menyebutkan ada 4 perbuatan jahat yang dilakukan oleh

¹³ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 112.

¹⁴ Danial and Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009), 80.

Israel, yaitu: orang benar dijual karena uang dan orang miskin dijual karena sepasang kasut; kepala orang lemah diinjak-injak dan jalan orang sengsara dibelokkan; anak dan ayah menjamah perempuan muda, yang mengakibatkan pelanggaran kekudusan nama Allah; merebahkan diri di samping mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang yang kena denda di rumah Allah. 4 pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Israel Utara ini membuat Allah tidak menarik kembali keputusan-Nya untuk menghukum Israel.

Pada penulisan ini, penulis menitikberatkan pada persoalan yang pertama dari 4 hal yang dikemukakan oleh nabi Amos, yaitu pada tindakan orang Israel Utara yang “menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut.” Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, di mana letak suap menyuapnya?. Untuk melihat kaitan suap menyuap dalam ayat ini perlu untuk memperhatikan beberapa hal.

Hal yang perlu dipahami adalah dalam Am 2:6b ini ada kata “karena uang” atau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata *בַּכֶּסֶף* (*bakkesep*, Am 2:6 BHS) yang diartikan “for silver.” Bagi Eidevall, kata *bakkesep* ini bertujuan untuk menunjukkan kreditur yang tidak bermoral siap untuk menjual sesama orang Israel yang miskin, bahkan karena hutang yang relatif kecil.¹⁵ Dengan kata lain, kreditur ini merujuk pada orang kaya yang meminjamkan uangnya. Seperti yang dipahami juga oleh Pakpahan, bahwa orang yang melakukan tindakan kreditur yang lebih mementingkan uang daripada manusia.¹⁶ Pada masa abad ke-8 SM, keadaan makmur itu hanyalah bagi sebagian orang saja, bagi orang yang miskin, kemakmuran hanyalah isapan jempol belaka. Oleh sebab itu Pakpahan menjelaskan juga bahwa kehidupan yang mapan / mewah yang menunjukkan ketenteraman itu hanya dimiliki oleh kaum elit saja (pemimpin rakyat, orang yang memerintah, tuan tanah, dan orang kaya), sedangkan orang miskin tidak mencerminkan keadaan makmur sama sekali, bahkan siap untuk menggadaikan diri sebagai budak.¹⁷ Jadi, ada pihak kaum elite yang menguasai pasar, yang tidak lagi mengindahkan hidup seseorang dengan menjualnya sebagai budak hanya untuk keuntungan pribadi.

Di lain pihak, nabi Amos menyebutkan ada “orang benar dan orang miskin” yang dijual oleh kaum elite tersebut. Kata dalam bahasa Ibrani tentang orang benar ini menggunakan kata *צַדִּיק* (*tsaddiq* Amos 2:6 BHS) artinya *righteous, right in law, not under*

¹⁵ Göran Eidevall, *Amos: A New Translation with Introduction and Commentary* (United States of America: Yale University Press, 2017), 114.

¹⁶ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 215.

¹⁷ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 278.

penalty.¹⁸ Ini berarti orang benar yang dimaksudkan oleh nabi Amos dalam tulisan ini adalah orang benar di mata hukum, tidak ada di bawah hukuman. Lalu “orang miskin” dalam bahasa Ibrani menggunakan kata *עֲנִי* (‘*evyon* Amos 2:6 BHS) yang artinya adalah *in want, needy, poor, chiefly poor (in material things), subject to oppression & abuse (in Am 2:6; 5:12)*.¹⁹ Berarti “orang miskin” yang dimaksudkan oleh nabi Amos adalah orang-orang yang benar-benar miskin secara ekonomi dan dalam kitab Amos ini mengarah pada orang kekurangan yang tertindas. Dalam kaitannya dengan Am 2:6b, 2 pihak ini meminjam kepada kreditur, yang mana pada akhirnya tidak mampu untuk membayar hutangnya, sehingga pihak kreditur yang tidak memikirkan aspek kemanusiaan pun menjual 2 pihak ini, padahal hutangnya dalam jumlah kecil.²⁰ Smith menjelaskan “jika debitur tidak dapat membayar sesuai permintaan, pemberi pinjaman dapat menyita tanah mereka dan mengikat mereka dalam proses pengadilan yang tidak mampu mereka bayar.”²¹ Lebih lanjut Eidevall mengatakan bahwa ketika kaum elite melakukan penjualan demi uang itu, seperti menentang pencuri yang mungkin dihukum untuk membayar utang dengan menjadi budak.²² Dengan demikian, benang merah yang mengarah pada suap menyuap mulai terlihat di sini, bahwa ada proses pengadilan yang harus dilewati ketika kreditor hendak melakukan penyitaan tanah terhadap pihak peminjam ketika tak mampu melunasi hutang.

Selanjutnya beralih pada hakim dalam pengadilan. Dalam kehidupan bangsa Israel, untuk memutuskan suatu perkara, haruslah menghadap kepada hakim. Terkait dengan hakim pada Amos 2:6 ini, Calvin mengatakan:

“Demikian pula halnya dengan hakim. Mereka, kemudian, yang pada awalnya menginginkan perak, yaitu, yang tidak dapat dirusak kecuali dengan suap yang kaya dan gemuk, kemudian akan menukar integritas mereka dengan imbalan yang paling kejam; karena tidak ada lagi rasa malu yang tersisa di dalamnya. Inilah yang ditunjukkan Nabi dalam kata-kata ini, — Bahwa mereka menjual yang adil demi perak; yaitu, bahwa mereka menjualnya dengan harga tinggi, dan kemudian mereka dirusak oleh pemberian yang paling kejam, bahwa jika seseorang menawarkan mereka sepasang sepatu, mereka akan siap tanpa malu-malu untuk menerima suap seperti itu.”²³

¹⁸ Francis Brown, S.R. Driver, and Charles A. Briggs, *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon* (Oxford: Clarendon Press, 1907), 843.

¹⁹ Brown, *Hebrew and English Lexicon*, 2.

²⁰ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 215.

²¹ Gary V Smith, *Hosea, Amos, Micah* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2014), 276.

²² Eidevall, *Amos*, 114.

²³ John Calvin, *Commentary on Joel, Amos, Obadiah* (Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 2009), 174.

Seharusnya hakim memiliki sikap mempertahankan integritas, karena dengannya penegakkan hukum akan berlangsung dengan adil. Dari keterangan Calvin itu hakim memegang peranan untuk memutuskan apakah “orang benar dan orang miskin” yang berhutang ini bisa diberi waktu untuk melunasi hutangnya atau malah dijual sebagai budak supaya kreditor mendapatkan uang, seperti yang diutarakan oleh Smith.²⁴ Terkait hal ini, Garande dalam karya ilmiahnya menjelaskan bahwa “struktur hukum menolak hak korban eksploitasi dan penindasan atas keadilan, karena para elite memutarbalikkan sistem peradilan dengan membayar suap kepada hakim.”²⁵ Dengan demikian, didapati benang merah tentang suap menyuap dalam teguran Amos berkaitan dengan hakim yang tidak lagi menjaga integritasnya, sehingga kaum elite yang memiliki kuasa untuk menyogok hakim supaya membawa keuntungan dari penjualan manusia menjadi budak pun bisa dikabulkan.

Terkait ayat 6b, McComiskey melihat bahwa “ayat ini tampaknya adalah penjualan yang tidak adil ke dalam perbudakan. Perbudakan itu sendiri adalah pilihan yang sah di antara orang Israel, tetapi itu dimaksudkan sebagai institusi yang ramah yang sama sekali bukan perbudakan. Itu didasarkan pada belas kasihan manusia secara umum (Kel. 21:2-11, 20-21, 26-27; Im. 25:39-55; Ul. 15:12-18; 23:16-17).”²⁶ Maksudnya sebagai institusi yang ramah di sini adalah adanya sisi kemanusiaan / kasih yang terlihat dalam memperlakukan budak. Tuhan memberikan peraturan tentang hak budak Ibrani melalui Musa, supaya orang Israel dalam kehidupannya sebagai umat Allah di masa mendatang (pasca-Musa) bisa memperhatikan bagaimana harus memperlakukan budak, yang secara spesifik adalah orang Ibrani. Kembali pada penekanan “ramah” perlakuan yang berlandaskan kasih ini terlihat di ayat-ayat yang sudah disebut oleh McComiskey ketika budak Ibrani menerima sesuatu yang tidak semestinya (contoh dipukul). Lalu sisi kemanusiaannya terhadap sesama bangsa ditunjukkan pada ayat kedua, bahwa pada tahun ketujuh budak tersebut dibebaskan. Jadi maksud penulis mengangkat hal ini adalah, mau mengetengahkan bahwa kaum elite yang memperlakukan “orang benar dan orang miskin” untuk dijual menjadi budak bukanlah sesuatu yang manusiawi, dan tidak ada rujukan kitab suci untuk mendukung perlakuan yang seperti itu.

Berdasarkan serangkaian peristiwa ini, didapati bahwa pesan esensi dari teguran Tuhan melalui nabi Amos yang pertama bagi Israel terkait dengan orang-orang yang tidak

²⁴ Smith, *Hosea, Amos, Micah*, 277.

²⁵ T. Garande, “Trampling on the Poor: Poverty as Violence in Amos 2: 6-8, 5: 10-13 and 8: 4-6” (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University, 2020), 65.

²⁶ Thomas Edward McComiskey, *The Minor Prophets: A Commentary on Hosea, Joel, Amos* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992), 366.

menjaga integritas dan moralitasnya, sehingga hak hidup seorang manusia dipertaruhkan hanya karena keuntungan pribadi. Dalam kaitannya sebagai umat Tuhan, kehidupan orang Israel seharusnya tak lepas dari kitab Suci yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Tuhan telah memberikan aturan untuk orang yang berhutang dan tak mampu membayar hutangnya (Kel. 22:25-27; Ul. 24:10-13). Terkait Ulangan 24:10-13, Pembahasan pada ayat 10-13 ini menekankan pada martabat dari seseorang yang meminjam sesuatu. Pada ayat 10 ditekankan agar pihak kreditor tidak memasuki rumah orang yang meminjam sesuatu darinya. Peminjam yang dimaksudkan ('saudara') ini adalah sesama orang Israel (sebagaimana di singgung pada ayat 7). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pada saat itu sudah menjadi hal yang biasa bagi pemberi pinjaman untuk mengancam orang yang meminjam sesuatu darinya.²⁷ Dengan tidak memasuki rumah peminjam, itu berarti Tuhan, melalui Musa, sedang mengajarkan kepada bangsa Israel supaya sebagai kreditor tetap mempertahankan sisi kemanusiaan, karena peminjam pun tetap memiliki hak untuk dihormati. Tigay mengatakan bahwa, pada saat seorang kreditor memasuki rumah peminjam, itu adalah tindakan yang mempermalukan keluarganya dan hal tersebut dapat berujung pada sebuah perkelahian.²⁸

Pembahasan berlanjut pada Ulangan 24:11, sebagai pihak peminjam, tetaplah harus memberikan gadaianya pada pihak kreditor. Woods mengatakan bahwa peminjam harus memilih barang yang akan diberikannya pada pihak kreditor dan membawanya keluar kepada kreditor.²⁹ Penulis memahami hal ini sebagai suatu kesetaraan. Kesetaraan dalam arti, bukan hanya seorang kreditor yang diajar beretika, melainkan juga pihak peminjam pun diajarkan bagaimana beretika. Sehingga tidak ada ketimpangan dalam pengajaran dan penerapan aspek kemanusiaan dalam kitab Ulangan.

Kemudian, pada Ulangan 24:12-13, pembahasan mengerucut pada pihak peminjam, yang adalah orang miskin. Musa mengatakan bahwa kreditor tidak boleh "tidur dengan barang gadaianya", ini berarti kreditor tidak boleh menahan barang gadaian dari orang miskin. Barang gadaian yang dimaksudkan adalah *cloak* (dalam terjemahan NIV) yang artinya adalah mantel. Carasik mengatakan bahwa mantel yang dimaksudkan bukanlah seperti mantel yang dipahami pada masa kini, yang digunakan pada saat musim salju, melainkan *cloak* yang dimaksudkan adalah sebuah "*nightwear*."³⁰ Satu fakta yang dikatakan

²⁷ Edward J. Woods, *Tyndale Old Testament Commentary Volume 5 : Deuteronomy an Introduction And Commentary* (USA: Inter-Varsity Press, 2011), 252.

²⁸ Jeffrey H. Tigay, *The JPS Torah Commentary : Deuteronomy* (Philadelphia, Jerusalem: Jewish Publication Society, 1996), 225.

²⁹ Woods, *Tyndale Old Testament Commentary*, 252.

³⁰ Micael Carasik, *The Commentators' Bible : The JPS Miqra 'ot Gelodot* (Philadelphia: Jewish Publication Society, 2015), 164.

Tigay mengenai keadaan dari orang miskin yang dimaksudkan di ayat 13, adalah “*he is absolutely destitute*” (benar-benar melarat).³¹ Oleh sebab itu, pada saat mantel tersebut dikembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam, ia sangatlah berterima kasih, sehingga di ayat 13 dikatakan “ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau.” Dengan demikian, tindakan tersebut dinilai benar oleh Tuhan. Kata “**צָדָקָה**” (*tsedaqa*), yang digunakan untuk menjelaskan akta “menjadi benar” (ITB) berarti *a righteous act*. Grisanti mengatakan bahwa kata ini “menyiratkan perilaku yang diukur sesuai dengan standar, apakah standar itu pernah secara eksplisit dieja atau tidak.”³² Standar yang dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk menyatakan sebuah tindakan benar (dalam konteks ini) terdapat pada hukum Taurat, Keluaran 22:25 “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.”

Jadi, penulis memberikan penjabaran tentang bagaimana seharusnya orang Israel berperilaku dalam kaitannya sebagai seorang kreditor. Melihat dari Ulangan 24:10-13 mengajarkan bagaimana seseorang harus hidup atau cara hidup sebagai umat Allah sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dengan kata lain, Musa sedang mengajarkan etika bagi umat Israel agar bisa menerapkan kasih kepada sesama dengan cara yang Allah kehendaki, bukannya menindas orang yang berhutang dengan cara menjualnya untuk menjadi budak dengan legalitas yang diperoleh dengan menyuap penegak hukum.

Pesan Untuk Menegakkan Keadilan

Dalam Amos 5:14-15 nabi Amos menyampaikan pesan Tuhan untuk menegakkan keadilan. Ay. 15 nabi Amos menggunakan kata “tegakkanlah keadilan di pintu gerbang” ini merupakan salah satu tempat penyelesaian perkara yang telah dikenal luas di Israel (secara tradisional).³³ Nabi Amos menyampaikan pesan Tuhan untuk mencari yang baik supaya hidup. Ini senada dengan 5:4 yang mana disampaikan untuk mencari Tuhan maka “kamu akan hidup.” Tentang hal ini, McComiskey mengatakan bahwa “kedua perintah itu serupa, karena meskipun mencari yang baik daripada yang jahat mungkin tampak tidak sama dengan mencari Tuhan, dalam arti yang terdalam itu sama karena kebaikan adalah hasil mengenal

³¹ Tigay, *The JPS Torah Commentary : Deuteronomy*, 225.

³² Michael A. Grisanti, *Deuteronomy : The Expositor's Bible Commentary Revised Edition* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2012), 693.

³³ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 258.

Tuhan. Kebaikan etis yang dicari orang akan meningkatkan kesejahteraan nasional.”³⁴ Oleh sebab itu, Pakpahan menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan oleh penegak hukum dan orang yang berpengaruh di masyarakat, bahkan seluruh lapisan masyarakat,³⁵ sehingga hukum jauh dari kesan “bisa dibeli.”

Lebih lanjut pesan terkait keadilan ditulis dalam Amos 5:24 Tuhan menghendaki supaya “keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.” Ayat ini ada dalam konteks tentang ibadah, yang mana Tuhan membenci ibadah yang dilakukan Israel (5:21). Oleh sebab itu, bukan ritual yang dilakukan oleh Israel yang disukai Allah (ay. 21-23) namun Tuhan lebih menyukai supaya orang Israel berlaku adil dan benar. Tentang Am 5:24 ini Pakpahan mengatakan “maksudnya adalah keadilan itu diharapkan terus mengalir, sifat air dipakai untuk menunjukkan sifat yang tidak berubah, berarti keadilan itu kekal dan tak terkalahkan oleh situasi apa pun. Terkait kebenaran, maksudnya agar kebenaran tak pernah kering dalam kehidupan orang Israel, seperti sungai.”³⁶ Smith mengatakan “orang Israel harus memperhatikan implikasi dari menyembah Tuhan, yang mana jika hendak menyembah-Nya, maka harus hidup di jalan-Nya. Keadilan bukanlah sifat opsional yang dapat dipilih seseorang untuk dipraktikkan; itu adalah nilai kunci yang harus mencirikan pola perilaku orang yang mengaku mencintai dan mengikuti Tuhan.”³⁷ Dengan demikian, keadilan dan kebenaran itu harus berjalan beriringan, karena dalam konteks Am 5:24 ini berkaitan dengan ibadah yang dikenan Tuhan. Lalu keadilan adalah sebuah keharusan bagi umat Allah, bukanlah sesuatu yang bisa dipilih untuk dilakukan atau tidak, karena itu merupakan cerminan dari orang yang mengasihi dan mengikut Tuhan.

Jadi pesan Tuhan melalui nabi Amos untuk melakukan keadilan berkaitan dengan hidup yang akan diperoleh dari mencari sesuatu yang baik dan menerapkannya dalam bentuk keadilan di pengadilan (pintu gerbang). Kemudian keadilan itu haruslah diaplikasikan oleh semua orang, bukan hanya penegak hukum, namun kaum elite yang berpengaruh pun harus menjaga nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, serta seluruh golongan manusia yang hidup pun tak luput untuk menerapkan keadilan. Keadilan itu diharapkan bisa terus ditegakkan sekalipun ada tawaran-tawaran untuk meruntuhkan nilai keadilan melalui suap atau apa pun, keadilan harus bersifat tetap seperti air yang bergulung-gulung. Lalu juga

³⁴ McComiskey, *A Commentary on Hosea, Joel, Amos*, 423.

³⁵ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 258.

³⁶ Pakpahan, *Jalan Sunyi Kenabian Amos*, 273.

³⁷ Smith, *Hosea, Amos, Micah*, 354–355.

kebenaran itu biarlah tetap mengalir seperti sungai yang mengalir. Karena bagi Tuhan keadilan dan kebenaran itulah yang dikehendaki, bukan hanya ritual ibadah yang kelihatannya baik, karena manusia tidak bisa menipu Tuhan dengan tampilan luar.

Relevansi: Menjaga Integritas

Persoalan di Indonesia terkait suap menyuap sudah menjadi masalah yang menjamur. Salah satu artikel Kompas pernah memuat tentang kepercayaan publik atas lembaga KPK telah menurun karena permasalahan integritas.³⁸ Persoalan integritas bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijaga apabila berkaitan dengan kepentingan pribadi. Ketika suap menyuap terjadi, setidaknya itu melibatkan 2 pihak, yaitu pihak pemberi dan penerima. Suap menyuap bisa ditangkal dengan integritas yang kokoh. Dengan kata lain, ketika seseorang memegang teguh integritasnya, tawaran semanis apa pun tak kan mampu meruntuhkan pertahanan integritas itu sendiri. Hanya yang menjadi persoalan memang integritas seseorang tidak ada yang tahu kadarnya sampai di mana.

Dalam tulisan ini, penulis mendapati pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan melalui nabi Amos terkait suap menyuap yang berkaitan dengan keadilan. Pesan pentingnya adalah untuk menjaga integritas seseorang. Dalam kaitannya dengan keadilan, integritas tidak hanya harus dimiliki oleh penegak hukum, tapi juga setiap masyarakat yang hidup di bawah payung hukum. Dalam konteks NKRI, masyarakat Indonesia haruslah menjaga integritas yang berdasarkan pada hukum terkait (seperti UUD 1945, KUHP, KUHPer), supaya keadilan tetap terjaga dan hukum tak bisa dibeli untuk kepentingan tertentu.

Sebagai orang percaya, Alkitab menjadi buku panduan dalam menjalani hidup ini. Orang Kristen tidak mengesampingkan hukum yang berlaku di negaranya, namun penekanan terhadap Alkitab ini berkaitan dengan iman / kepercayaan seseorang dengan Tuhan. Dalam kekristenan prinsip mengenai integritas juga ditekankan untuk menjalani hidup. Sebagai contoh dari kitab Amos didapati bahwa Tuhan mengecam bahkan mendatangkan hukuman atas ketidakadilan yang dilakukan oleh umat-Nya. Tuhan menghendaki supaya keadilan dan kebenaran itu berjalan beriringan, karena dengan keadilan dan kebenaran, umat Tuhan mencerminkan kehidupan orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan.

³⁸ Tatang Guritno, "Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot," *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed December 23, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/15035831/nilai-integritas-kpk-dinilai-sudah-hilang-kepercayaan-publik-jadi-merosot?page=all>.

Sebagai orang percaya, integritas bukanlah sesuatu yang asing, ketika Tuhan mengecam tindakan orang Israel Utara pada Am 2:6b, maka Tuhan hendak menegaskan kepada pembaca pada saat itu dan masa kini, supaya seseorang bisa menjaga integritasnya. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Rukku dan Ronda menuliskan bahwa “kehancuran Israel Utara dan Selatan itu karena integritas pemimpin yang rapuh dan masyarakat pun akan runtuh dengan pemimpin yang seperti itu. Integritas harus dibangun dengan mematuhi hidup dengan Firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus, mengusahakan karakter yang baik, dan menunjukkan sikap rendah hati.”³⁹ Berdasarkan penjelasan ini, penulis mendapati bahwa ketika seseorang tidak memiliki integritas, kehancuran akan menyusul sebagai akibatnya. Layaknya dalam nubuat nabi Amos, ketika hakim tidak lagi menjaga integritas dengan menerima suap dari kaum elite (yang padahal memegang peranan sebagai *decision maker*) sehingga mengakibatkan “orang benar dan orang miskin” dijual sebagai budak, maka itu menjadi salah satu penyebab hukuman Tuhan turun atas kerajaan Israel Utara.

Berkaitan dengan cara membangun integritas Rukku dan Ronda mengatakan bahwa orang percaya harus berkaca dari Firman Tuhan. Ada banyak arahan dalam Alkitab yang dapat ditemukan berkaitan dengan suap menyuap (seperti dalam Kel. 23:8; Ul. 10:17; 16:19; Ams. 15:27; Pkh. 7:7; Yeh. 22:12; Am. 5:12, dsb.). Yang secara garis besar semua mengarahkan untuk tidak menerima suap dengan berbagai macam penjelasannya. Kemudian cara untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus seseorang harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi, ketika hendak membangun integritas, dengan pimpinan Roh Kudus seseorang akan memiliki karakter yang baik serta bisa memiliki kerendahan hati dalam hidup ini. Alasannya karena Roh Kudus yang akan memimpin orang percaya ke dalam kebenaran (Yoh. 16:13).

Moralitas

Moralitas merupakan sesuatu yang muncul dalam pembahasan terkait dengan kaum elite yang menjual sesamanya dan juga hakim yang tak lagi mengindahkan hukum. Menggunakan istilah Mahfud MD, moralitas dinilai sebagai sukma dari hukum dan sukma itu telah hilang ketika hukum bisa “diperjualbelikan.” Subiharta mengatakan “moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai.”⁴⁰ Dengan demikian moralitas dan hukum itu bagaikan dua sisi koin yang tak terpisahkan. Moralitas membutuhkan hukum

³⁹ Maria Rukku and Daniel Ronda, “Pemimpin Yang Memiliki Integritas Menurut 2 Timotius Pasal 2,” *Jurnal Jaffray* 9, no. 1 (2011): 25.

⁴⁰ Subiharta. Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385.

dan hukum membutuhkan moralitas. Bagi Subiharta, hukum yang baik itu bermoral, ketika tidak bermoral harus diganti. “Dalam hukum praksis memperhatikan berbagai dimensi tentang kebaikan, keadilan, kemanfaatan. Sehingga hukum praksis berkaitan dan bersinergi dengan moralitas dalam hukum.”⁴¹ Itu berarti ketika hendak memutuskan tentang kasus penjualan “orang benar dan orang miskin” karena hutang yang tak mampu dibayar itu hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang disebutkan oleh Subiharta tersebut (kebaikan, keadilan, kemanfaatan). Oleh sebab itu, ketika hakim menerima suap dari kaum elite di masa Amos melayani, dan memberikan legalitas untuk menjual sesama orang Israel menjadi budak hanya untuk keuntungan kreditor, maka hakim itu kehilangan moralitasnya sebagai hakim dan manusia.

Pesan pentingnya di sini adalah untuk menjaga moralitas seseorang dalam menjalani hidup. Tak dipungkiri, kehidupan pada masa kini semakin sulit, apa lagi karena adanya pandemi covid-19. Ambil contoh, puluhan juta orang di PHK karena pandemi covid-19.⁴² Kesulitan ekonomi ini bisa saja menjadikan seseorang kehilangan moralitas dengan menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup, seperti dengan merampok. Tindakan merampok tidaklah bermoral, karena sudah tidak mengingat lagi segala sesuatu yang berhubungan dengan etika hidup manusia. Oleh sebab itu, penulis hendak mengingatkan lagi sebagai implementasi dari pesan yang disampaikan Allah melalui nabi Amos, agar pembaca menjaga moralitas di tengah keadaan yang sedang sulit seperti ini.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan penulisan ini, integritas dan moralitas merupakan aspek penting dalam menjalani hidup hari-hari ini. Kesulitan ekonomi bisa saja terjadi, namun iming-iming untuk meruntuhkan integritas yang sedang dibangun bukanlah sebuah pilihan yang tepat untuk keluar dari permasalahan hidup ini. Sebagai orang percaya, menjaga integritas adalah bagian dari iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan menjaga integritas, orang percaya tidak akan tercebur dalam kubangan suap menyuap. Sehingga bukan hanya pribadi yang bersangkutan saja yang menerima getahnya, namun keluarga pun merasakan dampak negatif yang ditimbulkan karena seseorang tak mampu menjaga integritas diri. Sama halnya dengan moralitas, ini juga tak boleh luntur dalam kehidupan orang percaya. Bisa saja ada peluang

⁴¹ Subiharta, “Moralitas Hukum,” : 396.

⁴² Danang Triatmojo, “Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, Di-PHK Hingga Dirumahkan,” *Tribun*, last modified 2021, accessed November 20, 2021, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>.

atau kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, namun orang percaya harus memiliki moralitas untuk melihat tawaran itu sebagai sesuatu yang harus diambil atau tidak. Dengan moralitas yang berdasar kepada Alkitab, maka orang percaya tak akan tersesat dalam tawaran-tawaran menggiurkan yang menjerumuskan.

Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Pada penulisan ini dititikberatkan pada pesan yang dapat ditarik dari nubuat yang disampaikan oleh nabi Amos terkait dengan ketidakadilan di meja hijau yang secara spesifik mengarah pada suap menyuap. Penelitian lebih lanjut mengenai peranan orang percaya yang diarahkan pada aspirasi untuk orang-orang yang memegang peranan dalam bidang terkait juga merupakan sesuatu yang menarik untuk diteruskan.

REFERENSI

- Brown, Francis, S.R. Driver, and Charles A. Briggs. *The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Calvin, John. *Commentary on Joel, Amos, Obadiah*. Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 2009.
- Carasik, Micael. *The Commentators' Bible : The JPS Miqra 'ot Gelodot*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2015.
- Danial, and Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009.
- Eidevall, Göran. *Amos: A New Translation with Introduction and Commentary*. United States of America: Yale University Press, 2017.
- Gabrillin, Abba. "Dua Hakim PN Jaksel Dituntut 8 Tahun Penjara." *Kompas.Com*. Last modified 2019. Accessed December 22, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/13/14324571/dua-hakim-pn-jaksel-dituntut-8-tahun-penjara?page=all>.
- Garande, T. "Trampling on the Poor: Poverty as Violence in Amos 2: 6-8, 5: 10-13 and 8: 4-6." Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University, 2020.
- Grisanti, Michael A. *Deuteronomy : The Expositor's Bible Commentary Revised Edition*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2012.
- Guritno, Tatang. "Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed December 23, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/27/15035831/nilai-integritas-kpk-dinilai-sudah-hilang-kepercayaan-publik-jadi-merosot?page=all>.
- Marga, Nopsi. "Pencuri Kayu Manis Terancam 5 Tahun Penjara, Djoko Tjandra Dipenjara 3,5 Tahun." *Pikiran-Rakyat.Com*. Last modified 2021. Accessed December 22, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012458763/pencuri-kayu-manis-terancam-5-tahun-penjara-djoko-tjandra-dipenjara-35-tahun?page=2>.
- McComiskey, Thomas Edward. *The Minor Prophets: A Commentary on Hosea, Joel, Amos*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1992.
- Mustofa, Muhammad. "Suap Menyuap Dan Mafia Peradilan Di Indonesia: Telaah Kriminologis." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2013): 1–5.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Pakpahan, Gernaida KR. *Jalan Sunyi Kenabian Amos: Perjuangan Menegakkan Keadilan*. Jakarta: Hegel Pustaka, 2020.
- Pebrianto, Fajar, and Aditya Budiman. "6 Hal Seputar Vonis 4,5 Tahun Untuk Djoko Tjandra." *Tempo*. Last modified 2021. Accessed December 22, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1449553/6-hal-seputar-vonis-45-tahun-untuk-djoko-tjandra/full&view=ok>.
- Putri, Budiarti Utami. "SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Keadilan." *Tempo*. Last modified 2021. Accessed December 22, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1510781/sby-mungkin-hukum-bisa-dibeli-tapi-tidak-keadilan>.
- Rayadi, Mitha Paradilla. "Mahfud MD Terang-Terangan Sebut Hukum Bisa Dibeli: Tinggal Pilih Pasal Yang Menguntungkan." *Pikiran-Rakyat.Com*. Last modified 2021. Accessed December 22, 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012011129/mahfud-md-terang-terangan-sebut-hukum-bisa-dibeli-tinggal-pilih-pasal-yang-menguntungkan>.
- Rukku, Maria, and Daniel Ronda. "Pemimpin Yang Memiliki Integritas Menurut 2 Timotius Pasal 2." *Jurnal Jaffray* 9, no. 1 (2011): 25–59.
- Smith, Gary V. *Hosea, Amos, Micah*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2014.
- Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385–398.
- Tigay, Jeffrey H. *The JPS Torah Commentary : Deuteronomy*. Philadelphia, Jerusalem: Jewish Publication Society, 1996.
- Triatmojo, Danang. "Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, Di-PHK Hingga Dirumahkan." *Tribun*. Last modified 2021. Accessed November 20, 2021. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>.
- Woods, Edward J. *Tyndale Old Testament Commentary Volume 5 : Deuteronomy an Introduction And Commentary*. USA: Inter-Varsity Press, 2011.
- Zuck, Roy R. *A Biblical Theology of the Old Testament*. Malang: Gandum Mas, 2015.